

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Universitas Triatma Mulya





Nama Prodi :S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Kaprodi : Made Padmarani Sudewiputri, S.Pd., M.Pd
Ketua Auditor : Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd., M.Pd
Anggota : 1) I Md. Agung Rai Antara, SS, M.Hum
2) Ni Putu Yunik Anggreni, S.Pd., M.Hum

JEMBRANA
24 Agustus 2024

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Pendidikan Guru Sekolah Dasar		
Alamat	Desa Lelateng, Jembrana, Bali		
Nama Koor Prodi	Made Padmarani Sudewi Putri, S.Pd., M.Pd	Telp	085792643819
Tanggal Audit	23 – 24 Agustus 2024		
Ketua Auditor	Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd., M.Pd	Fakultas Telp	Bisnis dan Pariwisata 081805589752
Anggota Audit	Nama: I Made Agung Rai Antara, SS., M.Hum Fakultas: Bisnis dan Pariwisata Telp: 081337209520	Nama: Ni Putu Yunik Anggreni, SS., M.Hum Fakultas: Bisnis dan Pariwisata Telp: 089654622774	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koor Prodi	

II. TUJUAN AUDIT:

Kegiatan audit yang dilaksanakan pada program studi Pendidikan Guru dan Sekolah Dasar (PGSD) memiliki tujuan, antara lain;

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan.
- c. Memastikan kesiapan Program Studi PGSD dalam melaksanakan program Akreditasi
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi PGSD
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi PGSD

III. LINGKUP AUDIT:

Adapun lingkup audit yang dilaksanakan pada prodi PGSD merujuk pada 24 standar Nasional Pendidikan Tinggi no 3 tahun 2020, matriks penilaian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan serta kesesuaian statuta Universitas Triatma Mulya

8 Standar Nasional Pendidikan
8 Standar Nasional Penelitian
8 Standar Nasional Pengabdian Masyarakat

IV. JADWAL AUDIT:

Audit Dokumen: Prodi PGSD

Hari/Tanggal audit: Jumat, 23 Agustus 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00 – 09.15	Pembukaan & Perkenalan Ketua dan Anggota Tim
2	09.15 - .09.30	Penjelasan Tujuan, Area, Ruang Lingkup, dll
3	09.30 – 09.45	Pembagian Dokumen
4	09.45 – 14.30	Audit Dokumen
5	14.30 – 15.30	Penyusunan daftar tilik
6	15.30 – 16.00	Pengecekan kesiapan Audit Lapangan & Penutupan

Audit Lapangan: Prodi PGSD

Hari/Tanggal audit: Sabtu, 24 Agustus 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00 – 09.30	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	09.30 – 10.00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	10.00 – 10.30	Pertemuan dengan Karyawan
4	10.30 – 11.00	Pertemuan dengan Mahasiswa
5	11.00 – 12.00	Istirahat
6	12.00 – 15.30	Penyampaian Temuan & Konfirmasi
7	15.30 – 16.00	Penutup

V. TEMUAN AUDIT:

A. BIDANG PENDIDIKAN

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
1	OB	Ketersediaan VM prodi	<ul style="list-style-type: none">- Visi misi prodi belum tertuang dalam pedoman kurikulum- Daftar isi tidak sesuai dengan halaman, judul halaman masih menggunakan profil lulusan MM sedangkan ini adalah pedoman kurikulum prodi PGSD- Bab V pada pedoman kurikulum isinya tentang evaluasi tidak sesuai dengan daftar isi
2	Minor	SNPT	<ul style="list-style-type: none">- Kurikulum belum disahkan dengan SK pimpinan
3	Minor	SNPT	<ul style="list-style-type: none">- Prodi belum memiliki acuan nilai minimum pelaksanaan TOEFL pada pedoman akademik
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
4	OB	Pasal 9 (2d)	<ul style="list-style-type: none">- Prodi memiliki profil lulusan pada kurikulum namun belum mencantumkan profil lulusannya yang baru tentang kewirausahaan

5	Minor	SNPT	- Prodi melakukan peninjauan kurikulum pada tahun 2021 tetapi belum memiliki SK Penetapan dan Penyusunan kurikulum
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
6	Minor	Pasal 13 (3)	- Prodi belum memiliki dokumen pedoman penelitian dosen, hanya terdapat pedoman penulisan skripsi
7	OB	Pasal 13 (4)	- Prodi belum memiliki dokumen pedoman pengabdian
8	Minor	SNPT	- Prodi belum memiliki Pedoman akademik. Pedoman akademik prodi masih menjadi satu dengan universitas
9	Minor	SNPT	- Prodi memiliki sks paling tinggi yaitu sebanyak 23 sks pada semester 1, sesuai dengan permendikbud no 3 tahun 2020 seharusnya setelah 1 tahun pertama.
19	OB	SNPT	- Prodi belum mencantumkan jumlah minimal dalam melaksanakan bimbingan skripsi
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
20	Minor	Pasal 24(10)	- Prodi belum memiliki rubrik penilaian pada masing-masing RPS
21	Minor	SNPT	- Prodi belum memiliki penilaian terkait penentuan angka, huruf, predikat, dan angka mutu yang tertuang dalam pedoman akademik
22	Minor	SNPT	- Prodi belum memiliki predikat kelulusan yang tertuang dalam pedoman akademik
23	Mayor	Pasal 27 (5)	- Prodi belum pernah mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI)
STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN			
24	Mayor	Pasal 34 (1)	- Prodi belum memiliki laboratorium microteaching (jika ingin memperoleh poin 4 dalam akreditasi, lab microteaching adalah wajib)
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
25	Minor	SNPT	- Prodi sudah memiliki renstra namun belum dilengkapi dengan SK pimpinan
26	Minor	SNPT	- Prodi memiliki 48 RPS dari 52 mata Kuliah yang ada. Persentase pengumpulan RPS adalah 96%.
27	OB	SNPT	- Prodi belum memiliki struktur organisasi dan tugas masing-masing jabatan yang tertuang renstra.

B. Bidang Penelitian

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	Mayor	SNPT	Prodi belum memiliki dana penelitian
2	Mayor	SNPT	Prodi belum memiliki dokumen lengkap tentang penelitian meliputi: Renstra penelitian, roadmap

			penelitian, SOP penelitian, pedoman penelitian dosen, pedoman penghargaan atas penelitian dosen-mahasiswa. Seluruh dokumen masih menjadi satu dengan universitas
3	Minor	SNPT	Prodi belum memiliki pedoman penilaian penelitian mahasiswa internal
4	Minor	SNPT	Prodi tidak memiliki dokumen evaluasi penelitian

C. Bidang Pengabdian

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	Mayor	SNPT	Prodi belum memiliki dana pengabdian
2	Mayor	SNPT	Prodi belum memiliki dokumen lengkap tentang pengabdian meliputi: Renstra pengabdian, roadmap pengabdian, SOP pengabdian, pedoman pengabdian dosen, pedoman penghargaan atas pengabdian dosen-mahasiswa. Seluruh dokumen masih menjadi satu dengan universitas
3	Minor	SNPT	Prodi belum memiliki pedoman penilaian pengabdian mahasiswa internal
4	Minor	SNPT	Prodi tidak memiliki dokumen evaluasi pengabdian

VI. Praktik Baik dan Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
	Standar Kompetensi Lulusan	Rumusan capaian pembelajaran untuk memenuhi kompetensi lulusan sudah berbasis kearifan lokal tertuang pada mata Kuliah SBDP, PKN, Bahasa Bali	Pertahankan
	Standar Kompetensi Lulusan	<ul style="list-style-type: none"> - Prodi memiliki strategi pencapaian yang tertuang pada renstra tahun 2019-2023 - Memiliki profil lulusan sebagai entrepreneur tertuang dalam mata kuliah entrepreneur 1-3 - Tahun 2022 jumlah siswa 24, tahun 2023 jumlah siswa 12, tahun 2024 jumlah siswa 29 	<ul style="list-style-type: none"> - Cantumkan profil lulusan yang terbaru pada pedoman kurikulum dan renstra. - Pertahankan peningkatan jumlah mahasiswa

	Standar Isi Pembelajaran	Tingkat kedalaman dan keluasan materi hingga bentuk mata kuliah tertuang dalam pedoman kurikulum dengan terstruktur baik	- Tambahkan visi misi prodi dalam pedoman kurikulum
	Standar Isi Pembelajaran	Rata-rata IPK = 3.60 dengan masa paling cepat 3 tahun 8 bulan (8 semester)	- pertahankan
	Standar Isi Pembelajaran	Mahasiswa lulusan mencapai 100% di tahun 2023	- pertahankan
	Standar Isi Pembelajaran	Bentuk pembelajaran di dalam dan di luar prodi terdokumentasi pada sistem siakad dan link drive prodi dengan baik	- pertahankan
	Standar Isi Pembelajaran	Prodi melakukan kerjasama dengan sekolah yang berbeda setiap tahunnya. Tahun 2023 ada 7 sekolah yang diajak bekerja sama. Tahun 2024 terdapat 9 sekolah baru yang diajak bekerjasama.	- Tingkatkan jumlah mahasiswa agar dapat meningkatkan jumlah kerjasama
	Standar Proses Pembelajaran	Persentase kepemilikan RPS adalah 96%. Prodi sudah memiliki 49 RPS dari 52 mata kuliah	- Lengkapi RPS sesuai dengan jumlah mata Kuliah
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Prodi memiliki 8 dosen tetap yang sesuai dengan prodi dan 6 diantaranya sudah memiliki sertifikat kependidikan. - Rasio dosen dan mahasiswa adalah 1:7 	<ul style="list-style-type: none"> - Prodi memiliki: 5 lektor, 2 asisten ahli, 1 tenaga pengajar pada tahun 2024 - Tingkatkan jabatan dosen ke lektor

VII. KESIMPULAN AUDIT

1 Kelengkapan dokumen

- Program studi PGSD memiliki dokumen yang cukup lengkap untuk memenuhi operasional dalam perguruan tinggi, namun beberapa dokumen yang tidak disebutkan diatas meliputi pedoman penerimaan mahasiswa, pedoman etika dan seleksi dosen direkomendasikan agar bisa disediakan.



2 SPMI

- Prodi PGSD sudah melaksanakan SPMI dengan baik Bersama dengan GKM
- 3 Jumlah Temuan
Temuan audit pada program studi PGSD meliputi: Observasi: 5 temuan, KTS Minor: 15 temuan, KTS Mayor: 6 Temuan
- 4 Komitmen PS dalam menjalankan SPMI
- Program Studi PGSD berkomitmen untuk secara konsisten menerapkan standar pembelajaran melalui pengembangan kurikulum yang relevan, inovatif, dan berbasis kearifan lokal, serta memanfaatkan teknologi terkini dalam proses pembelajaran.
 - Program Studi PGSD berkomitmen untuk mendorong dan mendukung kegiatan penelitian yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yang berdampak positif, khususnya dalam bidang pendidikan dasar.

VIII. LAMPIRAN AUDIT:



1. PTK
2. Berita Acara
3. Daftar Hadir
4. Dokumentasi
5. Daftar Tilik

Lampiran 1. PTK**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Sekolah Dasar		
Koordinator Program Studi	Made Padmarani Sudewi Putri, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	1. Ketersediaan VM Prodi 2. Standar Isi Pembelajaran Pasal 9 (2d) 3. Standar Proses Pembelajaran Pasal 13 (3) 4. SNPT 5. SNPT		
Uraian Temuan			
<ol style="list-style-type: none">1 Visi misi prodi belum tertuang dalam pedoman kurikulum Daftar isi tidak sesuai dengan halaman, judul halaman masih menggunakan profil lulusan MM sedangkan ini adalah pedoman kurikulum prodi PGSD Bab V pada pedoman kurikulum isinya tentang evaluasi tidak sesuai dengan daftar isi2 Prodi memiliki profil lulusan pada kurikulum namun belum mencantumkan profil lulusannya yang baru tentang kewirausahaan3 Prodi belum memiliki dokumen pedoman pengabdian4 Prodi belum memiliki dokumen pedoman penelitian dosen, hanya terdapat pedoman penulisan skripsi5 Prodi belum mencantumkan jumlah minimal dalam melaksanakan bimbingan skripsi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi			
Merevisi dan melengkapi dokumen yg masih kurang			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Pendidikan Guru Sekolah Dasar		
Koordinator Program Studi	Made Padmarani Sudewi Putri, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No:	Kategori: ■ Ketidaksesuaian Minor		
Referensi (Butir Mutu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SNPT 2. SNPT 3. SNPT 4. Standar Proses Pembelajaran Pasal 13 (3) 5. SNPT 6. SNPT 7. Standar Penilaian Pembelajaran Pasal 24 (10) 8. SNPT 9. SNPT 10. SNPT 11. SNPT 12. SNPT 13. SNPT 14. SNPT 15. SNPT 		
Uraian Temuan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kurikulum belum disahkan dengan SK pimpinan\ 2 Prodi belum memiliki acuan nilai minimum pelaksanaan TOEFL pada pedoman akademik 3 Prodi melakukan peninjauan kurikulum pada tahun 2021 tetapi belum memiliki SK Penetapan dan Penyusunan kurikulum 4 Prodi belum memiliki dokumen pedoman penelitian dosen, hanya terdapat pedoman penulisan skripsi 5 Prodi belum memiliki Pedoman akademik. Pedoman akademik prodi masih menjadi satu dengan universitas 6 Prodi memiliki sks paling tinggi yaitu sebanyak 23 sks pada semester 1, sesuai dengan permendikbud no 3 tahun 2020 seharusnya setelah 1 tahun pertama. 7 Prodi belum memiliki rubrik penilaian pada RPS 8 Prodi belum memiliki penilaian terkait penentuan angka, huruf, predikat, dan angka mutu yang tertuang dalam pedoman akademik 9 Prodi belum memiliki predikat kelulusan yang tertuang dalam pedoman akademik 10 Prodi sudah memiliki renstra namun belum dilengkapi dengan SK pimpinan 11 Prodi memiliki 48 RPS dari 52 mata Kuliah yang ada. Persentase pengumpulan RPS adalah 96%. 12 Prodi belum memiliki pedoman penilaian penelitian mahasiswa internal 13 Prodi tidak memiliki dokumen evaluasi penelitian 14 Prodi belum memiliki pedoman penilaian pengabdian mahasiswa internal 15 Prodi tidak memiliki dokumen evaluasi pengabdian 		

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi</p> <p>Selaku Kaprodi dan unit terkait akan segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk pemenuhan kelengkapan dokumen sesuai dengan permendikbud terbaru dan matriks penilaian dari LAM Kependidikan</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Pendidikan Guru Sekolah Dasar		
Koordinator Program Studi	Made Padmarani Sudewi Putri, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No:	Kategori: ■ Ketidaksesuaian Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	1. Standar Penilaian Pembelajaran Pasal 27 (5) 2. Standar Sarana Prasarana Pembelajaran Pasal 34 (1) 3. SNPT 4. SNPT 5. SNPT 6. SNPT		
Uraian Temuan 1 Prodi belum pernah mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) 2 Prodi belum memiliki laboratorium microteaching (jika ingin memperoleh poin 4 dalam akreditasi, lab microteaching adalah wajib) 3 Prodi belum memiliki dana penelitian 4 Prodi belum memiliki dokumen lengkap tentang penelitian Prodi meliputi: Renstra penelitian, roadmap penelitian, SOP penelitian, pedoman penelitian dosen, pedoman penghargaan atas penelitian dosen-mahasiswa. Seluruh dokumen masih menjadi satu dengan universitas 5 Prodi belum memiliki dana pengabdian 6 Prodi belum memiliki dokumen lengkap tentang pengabdian meliputi: Renstra pengabdian, roadmap pengabdian, SOP pengabdian, pedoman pengabdian dosen, pedoman penghargaan atas pengabdian dosen-mahasiswa. Seluruh dokumen masih menjadi satu dengan universitas			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi Selaku Kaprodi dan unit terkait akan segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk pemenuhan kelengkapan dokumen sesuai dengan permendikbud terbaru dan matriks penilaian dari LAM Kependidikan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

Lampiran 2. Berita Acara



UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

FAKULTAS BISNIS DAN PARIWISATA

BERITA ACARA

Pada Hari Ini tanggal 23 bulan 9 tahun 2024 sampai dengan tanggal 24 bulan 9 tahun 2024 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Pendidikan Universitas Triatma Mulya yang didahului/diakhiri dengan penyerahan dokumen dari Kor. Prodi PGT kepada Auditor bertempat di ruang 201 kegiatan dimulai pukul 09.00 / d. 16.00 WITA dihadiri orang. Dokumen diserahkan terdiri atas dokumen, masing-masing:


No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Renstra	
2.	Renop	
3.	REAT	
4.	Dokumen SPMI	
	- Manual	
	- Standar	
	- Formulir	
5.	SOP Keuangan	
6.	Pedoman Penganggaran	
7.	KRS & KHS (PA)	
8.	Laporan Akhir PKL	
9.	Pedoman Kurikulum	
10.	Kalender Akademik	
11.	Presensi Pertuliah	
12.	Bukti kegiatan kerjasama	
13.	Dokumen BKD dosen	
14.	Bukti Penelitian dosen	
15.	Jadwal Pertuliah	
16.	Dokumen Pembimbingan Akademik	

Lampiran 4. Dokumentasi





Lampiran 5. Daftar Tilik

	CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SNDikti/Pend//9/2021
		Berlaku Sejak	2021
		Revisi	1
		Halaman	10

Hari/ Tanggal : Jumat / 23 Agustus 2024
 Waktu : 09.00 - 16.00
 Prodi : P6SD
 Jumlah Dokumen : 10 Dokumen
 Acuan: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Auditee: Made Padmarani Sudewiputri
 Auditor
 a. Ketua : Ni Nym. Nidya Trianingrum, S.Pd, M.Pd
 b. Anggota : Ni Putu Yunit Anggani, S.Pd, M.Hum
 c. Anggota : I Md Agung Rai Antara, S.S., M.Hum

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (✓) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

8 Standar Nasional Pendidikan							
1) Standar Kompetensi Lulusan							
No.	Referensi Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1)		Ketersediaan VM prodi yang jelas dan sejalan dengan VM Fak/Univ sebagai acuan rumusan CP	✓			✓	visi misi dalam kur. belum ada
2)		Deskripsi profil lulusan nyata sesuai kebutuhan masyarakat sebagai pedoman deskripsi mata kuliah.					
3)	Pasal 5 (1)	Ketersediaan CP lulusan sebagai kriteria minimal lulusan mencakup Sikap, Pengetahuan dan Ketrampilan.	✓		✓		
4)	Pasal 5 (3)	Rumusan CP mengacu pada KKNI/ memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	✓		✓		
5)	Pasal 6	Rumusan CP terdiri atas deskripsi sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, keterampilan khusus dan pengalaman kerja	✓		✓		
6)	Pasal 7 (1, 2)	Rumusan CP sikap dan ketrampilan umum merujuk Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan dapat ditambahkan.	✓		✓		

3. *daftar isi tidak sesuai halaman, judul halaman masih profil lulusan MM (dokumen kurikulum)
 * bab v isian nya kur. evaluasi → tidak sama dgn daftar isi

SBPP,

7)	Pasal 7 (3)	Rumusan pengetahuan dan Ketrampilan Khusus yang menyatakan keunggulan program studi dalam rangka memenuhi kompetensi lulusan dengan berbasis kearifan lokal	✓	✓	terjang pada matrikulasi PKT, B&B
8)	SNPT	Rumusan CP ditetapkan dg Rektor			
9)	SNPT	Kurikulum ditetapkan dg SK Rektor	✓	✓	penetapan
10)	SNPT	Waktu tunggu lulusan ≤ 3 bulan			
11)	SNPT	Beban belajar S1=144-160 sks termasuk skripsi + artikel = 4-6 sks	✓	✓	
12)	SNPT	TOEFL 450	✓	✓	belum tercantum
13)	SNPT	Pedoman MBKM dan konversi nilai			
2) Standar Isi Pembelajaran					
1)	Pasal 8 (1, 2)	Isi pembelajaran merujuk kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada CP lulusan			
2)	Pasal 9 (2d)	Lulusan D4/Sarjana min. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara mendalam	✓	✓	belum lengkap, ada profil baru
3)	Pasal 9 (4)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	✓	✓	tertuang pd dokumen Penetapan Kurikulum Pembelajaran PK ditinjau terakhir pd
4)	SNPT	Tim penyusun kurikulum ditetapkan dg SK Rektor	✓	✓	
5)	SNPT	Kurikulum disusun sesuai dengan <i>university value, scientific vision</i> dan <i>market signal</i>			
6)	SNPT	Kurikulum memuat 4 MKWU, kebudayaan, statistika/matematika	✓	✓	
7)	SNPT	Beban belajar S1=144-160 sks termasuk skripsi + artikel = 4-6 sks	✓	✓	
8)	SNPT	Masa studi ≤ 7 tahun	✓	✓	
9)	SNPT	Kalender akademik 16 mg	✓	✓	
10)	SNPT	Peninjauan kurikulum setiap 4 th	✓	✓	
11)	SNPT	Pelaksanaan pembelajaran 14 mg	✓	✓	
12)					
3) Standar Proses Pembelajaran					
1)	Pasal 11	Proses pembelajaran mencakup karakteristik pembelajaran, seperti sifat interaktif (interaksi dua arah), holistik (membentuk pola pikir			

ad. 9 → belum tercantum

2

ad 4 (SKR) 10 th 2024, artinya harus sudah dilatukan PK, SK Penetapan k. baru
 ad 2 (SKR) → ^{supan kuis belikan ada} profil lulusan k.w.u bisa dimasukkan sesuai visi
 ad 3 (2) → pd bab VII dokumen kur.
 ad. 11 (2) → perubahan disesuaikan dgn pelaksanaan

		proyek/masalah, dll demi pemenuhan CP lulusan.	✓	✓		
15)	Pasal 14 (5)	Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, tutorial, seminar, praktikum, praktek lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan bentuk lain PkM.	✓	✓		
16)	Pasal 14 (6,8)	Bentuk pembelajaran penelitian/ perancangan/ pengembangan, dan PkM wajib ditambahkan pada program DIV/Sarjana ke atas dibawah bimbingan dosen.	✓	✓		
17)	Pasal 15 (1, 2)	Bentuk pembelajaran dilakukan di dalam/luar Prodi, yakni (a) prodi lain PT sama, (b) Prodi sama PT berbeda, (c) Prodi lain PT berbeda, dan (d) Non PT melalui Kerjasama dan pengakuan hasil kuliah mll transfer sks.	✓	✓		tertvorg dlm sifad dan link alive
18)	Pasal 15 (6)	Pembelajaran di luar prodi dilaksanakan hanya bagi program Sarjana/Sarjana Terapan di luar bidang Kesehatan. ✓ <i>seharusnya</i>				
19)	Pasal 16 (2)	Satuan waktu semester minimal 16 minggu termasuk UTS dan UAS	✓	✓		
20)	Pasal 16 (3)	Satu tahun akademik terdiri atas semester ganjil dan genap dan dapat ditambah semester antara (min. 8 mg).	✓	✓		tidak renegep semester
21)	Pasal 16 (4)	Semester antara berlangsung paling sedikit 8 minggu dengan beban maks. 9 sks			tidak ada	ada semester
22)	SNPT	Masa tempuh program sarjana/ sarjana terapan paling lama 6 tahun dg beban min. 144 sks	✓	✓		tertvorg dlm fur
23)	SNPT	Prodi memiliki dokumen seperti pedoman akademik, penilaian, penulisan tugas akhir/ laporan KKN	✓	✓		belum terfvorg dlm pedoman
24)	SNPT	Prodi memelihara dokumen proses jadwal, KRS, KHS, soal ujian	✓	✓		sudah terfvorg
25)	SNPT	Kepuasan mahs min. 80%, lulus tepat waktu min 90%, IPK min.3,00				tidak terfvorg
26)	SNPT	Pelaksanaan monitoring minimal 2x/semester, rodi memelihara dokumen proses jadwal, KRS, KHS	✓	✓		terfvorg dlm laporan

ad 17 (3) id l. awal, laporan akhir, sertip. l. mingguan, nilai akhir

ad 23 id prodi hanya pedoman univ

ad 25 id - kepuasan mahasiswa th 2024 ^{sudah} minimal 90 %
- lulus tepat waktu 100 %

27)	Pasal 18 (1,2)	Pemenuhan beban belajar Sarjana/STerapan dengan mengikuti seluruh proses di Prodi atau mengikuti proses pembelajaran di dalam dan luar prodi dan PT memfasilitasinya.					
28)	Pasal 18 (3)	Fasilitasi PT untuk pemenuhan beban belajar berupa: (a) dalam 4 -11 smt belajar di dalam prodi, (b) 1 smt setara 20 sks belajar di luar Prodi PT sama, (c) 2 smt setara 40 sks belajar di luar prodi (prodi sama PT lain, prodi beda PT lain, nonPT).					
29)	Pasal 19 (1)	Pembelajaran 1 SKS kuliah tutorial berlangsung 170 menit terdiri atas proses belajar 50 menit/mg/smt; penugasan terstruktur 60 menit /mg/smt; dan kegiatan mandiri 60 menit /mg/smt.					
30)	Pasal 19 (2)	Pembelajaran 1 SKS seminar berlangsung 170 menit terdiri atas proses belajar 100 menit/mg/smt; dan kegiatan mandiri 70 menit /mg/smt.					
31)	Pasal 19 (3)	Penghitungan beban belajar dengan sistem blok, modul, bentuk lain sesuai kebutuhan dan pemenuhan CP					
32)	Pasal 19 (4)	Pembelajaran 1 SKS praktikum, penelitian, perancangan, pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan PkM dihitung 170 menit/mg/smt.					
33)	Pasal 20 (1)	Mahasiswa program diploma/ Sarjana/STerapan dapat mengambil beban belajar maks. 24 sks di tahun kedua dst jika berprestasi akademik tinggi di tahun pertama.	✓		✓		
34)	SNPT	Prodi memiliki bukti kegiatan kerjasama	✓		✓		g kejasan
35)	SNPT	Proses bimbingan skripsi min. 8x dan bimbingan PkM min. 4x	✓			✓	
36)	SNPT	Pengambilan 24 sks setelah 2 smt pertama.	✓		✓		
37)	Pasal 20 (4)	Mahasiswa berprestasi jika IPS >3,25 dan memenuhi etika ademik.(SNDikti ≥3,00)					

ad 36 = sks paling tinggi 23 sdi semester 1
ad 35 = belum tercantum jumlah minimal dlm skripsi

4) Standar Penilaian Pembelajaran																																										
1)	SNPT	Prodi memiliki pedoman penilaian sebagai rekaman hasil belajar	✓			✓																																				
2)	Pasal 22 (1)	Penilaian dilakukan prinsip edukatif (memotivasi), otentik (orientasi proses), objektif (kesepakatan dosen-mahs), akuntabel (sesuai prosedur/kriteria), transparan (dapat diakses) dan terintegrasi.	✓		✓																																					
3)	Pasal 23 (2)	Instrumen Penilaian berupa penilaian proses berupa rubrik atau penilaian hasil berupa portofolio atau karya desain.	✓		✓																																					
4)	Pasal 24 (1)	Mekanisme penilaian terdiri atas menyusun dan menyampaikan rencana, melaksanakan, memberi umpan balik dan dokumentasi.	✓			belum ada rubrik penilaian																																				
5)	Pasal 23 (1)	Prosedur penilaian dapat dipilih penilaian bertahap dan atau penilaian ulang.																																								
6)	Pasal 25 (1,2)	Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai RPS oleh Dosen/tim dosen melibatkan mahasiswa atau pemangku kepentingan.	✓		✓																																					
7)	SNPT	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Penilaian</th> </tr> <tr> <th>Angka</th> <th>Huruf</th> <th>Predikat</th> <th>Angka Mutu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85-100</td> <td>A</td> <td>Istimewa</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>76-84</td> <td>A-</td> <td>Sangat baik</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>70-75</td> <td>B</td> <td>Baik</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>65-69</td> <td>B-</td> <td>Cukup baik</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>60-64</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>50-59</td> <td>D</td> <td>Kurang</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><50</td> <td>E</td> <td>Sangat Kurang</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Penilaian				Angka	Huruf	Predikat	Angka Mutu	85-100	A	Istimewa	4	76-84	A-	Sangat baik	3,5	70-75	B	Baik	3	65-69	B-	Cukup baik	2,5	60-64	C	Cukup	2	50-59	D	Kurang	1	<50	E	Sangat Kurang	0	✓		✓	belum ada PA prodi
Penilaian																																										
Angka	Huruf	Predikat	Angka Mutu																																							
85-100	A	Istimewa	4																																							
76-84	A-	Sangat baik	3,5																																							
70-75	B	Baik	3																																							
65-69	B-	Cukup baik	2,5																																							
60-64	C	Cukup	2																																							
50-59	D	Kurang	1																																							
<50	E	Sangat Kurang	0																																							
8)	SNPT	Nilai UAS disetor 2 mg setelah ujian																																								
9)	Pasal 26 (4,5)	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa melalui IPS dan IPK																																								
10)	Pasal 27 (1)	Kelulusan diberikan kepada mahasiswa dengan IPK $\geq 2,00$																																								

11)	SNPT	IPK Lulusan Diploma/Sarjana						belum ada PA
		IPK	Predikat Kelulusan					
		3,51 - 4,00	Pujian					
		3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan					
		2,76 - 3,00	Memuaskan					
		2,00 - 2,75	Kurang memuaskan					
< 2,00	Tidak lulus							
12)	Pasal 27 (5)	Mahasiswa yang lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, sertifikat kompetensi, atau surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).	✓			✓		belum ada SKPI
5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan								
1)	Pasal 29 (6,7,8)	Dosen Diploma/Sarjana wajib memiliki kualifikasi akademik (Magister) yang relevan dengan prodi dan kompetensi akademik dibuktikan dg sertifikat pendidik atau sertifikat profesi setara jenjang 8 KKNI.	✓			✓		
2)	SNPT	Dosen harus sehat jasmani rohani, berkualifikasi Magister relevan dg prodi serta memiliki sertifikat keahlian	✓			✓		
3)	Pasal 30 (1)	Penghitungan beban kerja dosen terdiri atas : a). kegiatan pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian; dan 5. pengabdian kepada masyarakat; b). kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; c). kegiatan penunjang.						
4)	Pasal 30 (3)	Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama penyusunan Skripsi/LTA/tesis maks. 10 mahasiswa	✓			✓		
5)	Pasal 30 (4)	Beban kerja dosen mengacu pada EWMP dan nisbah dosen mahasiswa						
6)	SNPT	Rasio dosen:mahs= 1:40	✓			✓		1:6,7
7)	SNPT	Jumlah dosen tetap pada PT min. 90% dari seluruh dosen	✓			✓		90,9%
8)	SNPT	Beban kerja dosen 12-16 sks	✓			✓		terpenuhi
9)	SNPT	Tugas dosen selain mengajar hrs dibuktikan dengan proposal/publikasi						

7

ad 7 ip 8 dosen tetap

3 dosen ← entre (MM) P angga artila

$$\frac{10}{11} \times 100\% = 90,9$$

dim BKD pd sistr

		penelitian dan PkM, SK pembimbing, Surat Tugas, BKD, penilaian kinerja					6 dosen sudah selesai
10)	Pasal 31 (5)	Jumlah dosen yg ditugaskan menjalankan proses pembelajaran di tiap prodi min. 5 orang DTPS	✓		✓		
11)	SNPT	Tendik min. berkualifikasi DIII dibuktikan dengan ijazah		✓		✓	
12)	Pasal 32 (4)	Tendik dengan tugas khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai tugas.		✓		✓	
6. Standar Sarana Prasarana Pembelajaran							
1)	Pasal 33	Sarana dan prasarana harus sesuai dengan visi dan proses pembelajaran untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan	✓		✓		
2)	Pasal 34 (1)	Sarana pembelajaran minimal: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan	✓			✓	belum ada lab micro teaching
3)	SNPT	Kepemilikan lahan atas nama BP dibuktikan sertifikat tanah					
4)	SNPT	Sarana belajar terdiri atas meja kursi, AC, LCD, Lab, computer, buku, ebook, repository, koleksi 3 jurnal nas terindeks dan 2 jurnal nas dan 9 prosiding.	✓			✓	
5)	SNPT	Luas ruang 4m ² / dosen dan 1,5m ² /mahs, 1 buku/MK dan koleksi buku 1:10 mahs, alat 1:4 mahs.	✓			✓	
6)	SNPT	Tersedia sarana olahraga dan seni, parkir, toilet, pemadam, jalur evakuasi, P3K, satpam, ruang sema,	✓		✓		
7)	Pasal 39 (1,2)	Ketersediaan sapras bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (ramp, guiding block, denah kampus, toilet khusus pengguna kursi roda)	✓			✓	
8)	SNPT	Luas bangunan 70% atas lahan					
9)	SNPT	Tersedia pedoman penggunaan lab, kotak saran, buku inventaris					
10)	SNPT	Lingkungan bersih dilengkapi pengolahan limbah B3					
11)							


7. Standar Pengelolaan Pembelajaran						
1)	Pasal 40 (1, 2)	Standar pengelolaan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan tingkat Prodi mengacu standar kompetensi lulusan.				
2)	Pasal 40 (1)	Pelaksana pengelolaan prodi adalah tanggung jawab UPPS dan PT				
3)	Pasal 41 (2)	UPPS wajib: menyusun kurikulum, menyelenggarakan program pembelajaran, menciptakan suasana akademik, pemantauan dan evaluasi scr periodik, melaporkan hasil untuk perbaikan & pengembangan mutu pembelajaran.				
4)	Pasal 41 (2)	Laporan hasil program pembelajaran digunakan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran				
5)	SNPT	Penyusunan IP (4 th) berisi VMTS, melibatkan alumni, pengguna asosiasi profesi, dosen dan mahs dibuktikan BA				
6)	SNPT	Bukti rapat kordinasi tg CP diunggah ke PDDikti				
7)	SNPT	Renstra, Renop, RKAT disahkan Rektor	✓		✓	SK
8)	SNPT	Kaprodi menyusun struktur kurikulum	✓		✓	
9)	SNPT	Prodi memiliki RPS untuk setiap MK	✓		✓	Jml RPS
10)	SNPT	Bukti laporan seminar, bedah buku dll. 4x/ th, monitoring pembelajaran 2x/th,				
11)	SNPT	Kehadiran dosen tendik mahs >90%	✓		✓	
12)	SNPT	Lulus tepat waktu > 90% dg IPK>3,00	✓		✓	
13)	SNPT	Struktur organisasi prodi dan tugas	✓		✓	
14)	SNPT	Penelitian, PkM, Kerjasama meningkat				
15)	SNPT	Tersedia pedoman akademik, kode etik, tata tertib, rincian biaya (RABT), konversi nilai, panduan MBKM.		✓	✓	blm tersedia PA
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran						
1)	Pasal 42 (1)	Komponen dan besaran biaya investasi dan operasional disusun untuk pemenuhan CP lulusan.				
2)	Pasal 42 (2)	Biaya investasi untuk pengadaan saptas, pengembangan dosen dan tendik				

- ad 13 10 struktur organisasi prodi blm berdiri sendiri (masih tergabung dng fakultas)
- ad 11 10 dari 8 hanya 5 yg ngantor
- ad 7 10 Renstra belum berisi SK Rektor (RKAT)
- ad 9 10 blm sama dng jml matakul, jml matakul 52, tersedia 97/99
96 %
- ad 10 10 keg. seminar berpusat di fakultas

3)	Pasal 42 (3)	Biaya operasional untuk kegiatan pendidikan seperti biaya dosen dan tendik, biaya bahan dan biaya operasional tidak langsung.	✓			✓	
4)	Pasal 42 (5)	Biaya operasional ditetapkan per Mahs/tahun yang disebut Standar Satuan Biaya operasional PT sbg dasar penyusunan RAPB PT dan biaya yang ditanggung mahasiswa.					
5)	Pasal 44 (1)	Badan penyelenggara wajib mengupayakan sumber pendanaan di luar mahasiswa sesuai kebijakan PT	✓			✓	
6)	Pasal 44 (2)	Komponen pembiayaan lain meliputi hibah, jasa layanan, dana lestari, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta	✓			✓	
7)	SNPT	Ada SOP pecairan dana dan ter-sosialisasi					
8)	SNPT	Pengawasan keuangan oleh SPI dibuktikan dg laporan audit		✓		✓	
9)	SNPT	Pengelolaan dana sesuai Renstra, RKAT, IKU, IKT					
10)	SNPT	Ada kebijakan subsidi silang					


Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.

Auditee,


 (Md. Padmarani Sudewijanti, S.Pd, M.Pd)

Jemberana, 23 Agustus 2024

Ketua Tim Auditor,


 Ni. Nym. Nidya Trianingrum, S.Pd, M.Pd

